

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1967

perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1967.

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara Tahun 1967 menurut perkiraan berjumlah Rp 81.300.000.000,-
- (2) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I Undang-undang ini.



- 2 -

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun 1967 terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Routine dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 66.655.904.000,-.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 14.644.475.600,-.
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, berturut-turut dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini, dalam rangka pelaksanaan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Sidang Umum ke-IV Tahun 1966.

Pasal 4.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan;
 - b. Anggaran Belanja Routine;
 - c. Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Setiap...



- 3 -

- (2) Setiap triwulan dibuat laporan mengenai:
 - a. perkembangan perkreditan;
 - b. perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
- (3) a. Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengadakan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan;
 - b. Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara secara terus-menerus, dibentuk suatu Panitia Tetap.
- (4) Penyesuaian anggaran dimaksud dalam ayat (3) sub a pasal ini harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5.

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1967 oleh Pemerintah harus diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berdasarkan kepada perubahan/tambahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 4 untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.



- 4 -

Pasal 6.

- (1) Setelah tahun Anggaran 1967 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sesudah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong untuk mendapatkan pernilaian seperlunya.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang- undang ini, tidak berlaku.

Pasal 8.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 44